

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAMBILAN DATA PRIBADI
PEMILIH TANPA IZIN OLEH PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU**
***LEGAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED COLLECTION OF VOTER
PERSONAL DATA BY POLITICAL PARTIES FOR ELECTIONS***

Zidane Fairuz Drajat, Sanusi dan Ari Nurhaqi

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : zidane.122010033@ugj.ac.id, sanusi@ugj.ac.id,
ari.nurhaqi@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Drajat, Zidane Fairuz, Sanusi dan Ari Nurhaqi. *Analisis Yuridis terhadap Pengambilan Data Pribadi Pemilih Tanpa Izin oleh Partai Politik untuk Pemilu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta konsekuensi hukum terhadap praktik pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin oleh partai politik dalam sistem informasi partai politik (SIPOL). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik pengambilan data pribadi tanpa izin tersebut berakar pada rapuhnya mekanisme verifikasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang belum mengintegrasikan standar perlindungan data pribadi secara komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain melanggar privasi. Pengambilan data tersebut berdampak terhadap terhambatnya karir di sektor publik seperti PNS, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu akibat hilangnya status independensi politik secara paksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme verifikasi keanggotaan partai politik, serta penegakan hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan data pribadi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Data Pribadi, Hak Konstitusional, Partai Politik, Pengambilan Data, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection and legal consequences of the practice of collecting voter personal data without permission by political parties in the political party information system (SIPOL). This study uses a normative legal approach using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study found that the practice of collecting personal data without permission is rooted in the fragility of the verification mechanism in the Political Party Information System (SIPOL) which has not integrated comprehensive personal data protection standards as mandated by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. In addition to violating privacy. This data collection has an impact on hindering careers in the public sector such as civil servants, the

TNI, the Polri and election organizers due to the forced loss of political independence status. Therefore, strengthening regulations, political party membership verification mechanisms and effective law enforcement are necessary to guarantee personal data protection and legal certainty for the public.

Keywords: Constitutional Rights, Data Collection, Legal Protection, Personal Data, Political Parties

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹ Selain menjamin hak politik warga negara, penyelenggaraan pemilu juga harus memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional lainnya, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Seiring dengan digitalisasi administrasi kepemiluan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), penggunaan data pribadi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses verifikasi partai politik. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola data yang akuntabel agar tidak menimbulkan penyalahgunaan identitas warga negara.²

Pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali di Indonesia merupakan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi publik secara menyeluruh. Warga negara yang memiliki hak pilih umumnya telah terdata dalam DPT. Kendati demikian, akses untuk menyalurkan suara tetap terbuka bagi warga yang belum terdaftar, selama mereka mampu menunjukkan bukti identitas diri yang sah sesuai ketentuan berlaku.³

Pelaksanaan pemilu yang berpegangan pada asas-asas ini merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini berfungsi untuk memastikan adanya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan negara, dengan tujuan utama agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat, diberlakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah

¹ Osihanna Meita Kasih dan Irwan Triadi, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.4 (2024).

² Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, *Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.4, No.2 (2019).

³ Sanusi, *Kebijakan KPU dalam Melindungi Hak Pilih Warga (Studi Kasus di Kota Cirebon)*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.3, No.11 (2018).

dapat mencerminkan dan menjamin perasaan keadilan masyarakat⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu diwujudkan melalui tiga lembaga yang berfungsi sebagai satu kesatuan. KPU bertanggung jawab melaksanakan semua tahapan pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan, sementara DKPP secara spesifik bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁵

Sementara peserta pemilu merujuk pada partai politik yang ikut serta dalam pemilihan anggota DPR, baik untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, serta individu yang maju dalam pemilihan anggota DPD, atau pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Agar bisa berpartisipasi sebagai peserta pemilu, partai politik harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk memiliki minimal 1000 anggota atau setara dengan 1/1000 dari jumlah penduduk di wilayah kepengurusan kabupaten/kota, dengan bukti berupa kartu tanda anggota.⁶

Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk sering kali disalahgunakan tanpa izin pemiliknya. Praktik ini semakin marak menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, di mana partai politik sering menyalahgunakan kartu identitas. Riset Sutopo dan Wiraguna menemukan bahwa tercatat 1.243 laporan penyalahgunaan data pribadi berupa KTP yang tidak sah pada tahun 2023, dengan 30% di antaranya terkait pendaftaran anggota partai politik tanpa izin. Hal ini jelas melanggar hak perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.⁷

Berbeda dengan pelanggaran data pribadi pada umumnya yang lebih banyak menimbulkan kerugian ekonomi atau gangguan terhadap privasi, pencatutan data kependudukan dalam SIPOL memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena secara langsung memengaruhi status administratif dan hak politik warga negara.

⁴ Widyawati Boediningsih dan Suparman Budi Cahyono, *Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol.1, No.4 (2022).

⁵ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP dan MK*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol.4, No.2 (2022).

⁶ Rahajeng Suci Damayanti, dkk., *Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.7, No.1 (2024).

⁷ Hanan Anisyah Sutopo dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Kampanye Politik: Analisis Praktik Pencatutan KTP Tanpa Persetujuan*, NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol.3, No.1 (2025).

Pencatutan tersebut berpotensi menghilangkan status independensi seseorang sehingga menghambat pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu yang mensyaratkan bebas dari afiliasi partai politik. Dengan demikian, penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi, tetapi juga berimplikasi pada terlanggarnya hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan pelayanan publik.⁸

Fenomena pengambilan data pribadi seperti KTP oleh partai politik bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan hambatan nyata bagi masyarakat yang hendak mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, maupun penyelenggara pemilu karena hilangnya status independensi mereka secara paksa dalam sistem administratif. Selain itu, efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sebagai instrumen preventif masih menyisakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya eksploitasi data tanpa verifikasi faktual yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membedah lebih dalam mengenai perlindungan hukum preventif dan pemulihan hak administratif warga negara yang terdampak, yang selama ini belum terakomodasi secara komprehensif dalam kajian-kajian hukum normatif sebelumnya.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa pertanggungjawaban atas kasus pencatutan data pribadi yang dilakukan oleh partai politik dan atau calon perorangan dapat ditempuh dengan mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan analisis terhadap Pasal 1365 KUH Perdata dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁹ Penelitian lain menunjukkan bahwa tidak dirumuskannya pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik sebagai bagian dari tindak pidana pemilu membuat banyaknya kasus yang terjadi pada saat mendekati pemilihan umum. Meskipun perlindungan terkait data diri sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP,

⁸ Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula, dkk., *Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 'Studi Kasus di Kabupaten Badung*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2 (2023).

⁹ Reananda Adillah Putri, *Analisis Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pencatutan Data Pribadi dalam Proses Pemilihan Umum = Analysis of Civil Liability for the Misuse of Personal Data in the Electoral Process*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2025.

akan tetapi penegakannya masih kurang efektif sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pencatutan data pribadi oleh partai politik masih berfokus pada bentuk pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta pada kelemahan pengaturan karena belum dikualifikasikannya pencatutan data pribadi sebagai tindak pidana pemilu. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara rezim perlindungan data pribadi dengan rezim hukum pemilu, khususnya dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai instrumen administrasi verifikasi partai politik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mengintegrasikan ketentuan perlindungan data pribadi dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu untuk menilai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilih yang data pribadinya digunakan tanpa persetujuan dalam proses administrasi kepartaian melalui SIPOL. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban perdata, tetapi juga menganalisis secara menyeluruh konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada partai politik, meliputi aspek administratif, perdata dan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak atas data pribadi pemilih sekaligus memperjelas konstruksi pertanggungjawaban hukum partai politik dalam penggunaan data pribadi pada penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap praktik pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin oleh partai politik dalam sistem informasi partai politik (SIPOL)?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap partai politik dalam pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin?

¹⁰ Rahajeng Suci Damayanti, dkk., *Op.Cit.*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin oleh partai politik dalam sistem informasi partai politik (SIPOL), serta menganalisis konsekuensi hukum terhadap partai politik dalam pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan pemilihan umum. untuk mengkaji sinkronisasi dan harmoni pengaturan hukum mengenai pengambilan data Nomor Induk Kependudukan NIK tanpa izin oleh partai politik. Peneliti akan melakukan "inventarisasi hukum" terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk menemukan jawaban atas isu hukum *legal issue* mengenai keabsahan administratif dan konsekuensi yuridis dari praktik tersebut.¹¹ Sumber bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter.¹²

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Praktik Pengambilan Data Pribadi Pemilih Tanpa Izin oleh Partai Politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Perlindungan data pribadi pemilih dalam tahapan pendaftaran partai politik saat ini berada dalam kerentanan penyalahgunaan data kependudukan KTP. Dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) diciptakan untuk efisiensi birokrasi pemilu, namun disisi lain sipol menciptakan celah eksploitasi data yang masif.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, p.13.

¹² Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus memberikan jaminan atas harkat dan martabat manusia.¹³ Dalam konteks SIPOL, perlindungan ini mengalami degradasi karena sistem tersebut lebih mengedepankan aspek administratif formal dibandingkan aspek substansi perlindungan hak asasi subjek data, kerentanan ini terletak pada ketidaksinkronan regulasi teknis di tingkat Peraturan KPU terhadap standar perlindungan data yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sejalan dengan argumentasi Sinta Dewi Rosadi, tata kelola data di era digital seharusnya mengadopsi prinsip tata kelola berbasis persetujuan pemilik data.¹⁴

Realitanya terjadi ketimpangan mekanisme verifikasi yang mencolok partai politik diberikan wewenang penuh untuk melakukan pengunggahan data kependudukan KTP, sedangkan warga negara hanya ditempatkan pada posisi pasif yang terbebani untuk melakukan pengecekan secara mandiri. Dalam konteks pengambilan data pribadi tanpa izin, warga negara yang menjadi korban tidak mengetahui mengenai kapan, di mana dan melalui metode apa data kependudukan (NIK) mereka diperoleh oleh partai politik. Realitas ini terkonfirmasi melalui studi kasus yang dialami langsung oleh Penulis, di mana Penulis mendapati NIK miliknya telah tercatat di dalam SIPOL sebagai anggota partai politik tanpa pernah memberikan persetujuan. Fenomena ini mengindikasikan adanya beberapa kemungkinan terkait dengan cara partai politik mendapatkan data nik tersebut, seperti melalui pemanfaatan kebocoran data masyarakat dari instansi publik atau platform komersial, hingga penyalahgunaan berkas fisik dalam program pendataan bantuan sosial di tingkat akar rumput.

Perlindungan hukum yang ideal tidak cukup diwujudkan melalui mekanisme korektif setelah terjadinya pencatutan data, melainkan harus dibangun melalui sistem pencegahan (*preventive legal protection*) yang mampu memastikan bahwa setiap penggunaan data pribadi memperoleh

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.25.

¹⁴ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Veritas et Justitia, Vol.4, No.1 (2018).

persetujuan sah dari pemilik data. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme verifikasi keanggotaan partai politik melalui integrasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut menerapkan mekanisme *digital handshake*, yaitu proses konfirmasi elektronik yang menghubungkan partai politik, KPU dan pemilik data sebelum keanggotaan dinyatakan sah secara administratif.

Secara operasional, mekanisme tersebut diawali ketika partai politik mengunggah Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon anggota ke dalam SIPOL. Sebelum data tersebut dapat diproses lebih lanjut, sistem SIPOL secara otomatis mengirimkan permintaan verifikasi kepada server IKD melalui *Application Programming Interface* (API) yang aman. Selanjutnya, aplikasi IKD mengirimkan notifikasi kepada pemilik data yang berisi informasi mengenai nama partai politik, identitas pengurus yang melakukan pendaftaran, waktu pengajuan, serta tujuan penggunaan data pribadi. Notifikasi tersebut menjadi sarana pemberitahuan resmi sehingga pemilik data mengetahui identitasnya diajukan sebagai anggota partai politik.¹⁵

Persetujuan diberikan secara elektronik melalui aplikasi IKD menggunakan autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*), misalnya dengan memasukkan PIN IKD yang dikombinasikan dengan verifikasi biometrik berupa sidik jari atau pengenalan wajah yang telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Persetujuan yang diberikan menghasilkan *electronic consent record* yang memuat identitas pemilik data, waktu pemberian persetujuan (*timestamp*), identitas partai politik, alamat protokol internet (*IP address*), serta kode verifikasi digital (*hash value*) yang tidak dapat diubah. Seluruh informasi tersebut disimpan secara terenkripsi pada basis data KPU dan dapat diakses sebagai *audit trail* jika di kemudian hari timbul sengketa mengenai keabsahan persetujuan.¹⁶

¹⁵ Grace Febrina Simanjuntak, dkk., *Politik Hukum Pengawasan Data Pribadi dalam Pemilu: Analisis Kasus Pencatatan NIK/KTP di SIPOL dan Tantangan Implementasi UU PDP untuk Integritas Demokrasi*, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Vol.4, No.1 (2026).

¹⁶ Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri dan Deva Estari Sinabutar, *Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Pencatatan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.7, No.1 (2024).

Keabsahan persetujuan tersebut diverifikasi oleh KPU melalui pemeriksaan terhadap *electronic consent record* yang diterima dari sistem IKD. SIPOL hanya dapat menetapkan seseorang sebagai anggota partai politik apabila seluruh proses autentikasi berhasil dan persetujuan elektronik telah tervalidasi. Sebaliknya, apabila pemilik data menolak atau tidak memberikan respons dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga hari kerja, sistem secara otomatis membatalkan proses pendaftaran sehingga data tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat verifikasi administrasi partai politik. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, tetapi juga mengimplementasikan prinsip persetujuan (*consent*), akuntabilitas (*accountability*) dan integritas data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan demikian, integrasi SIPOL dan IKD tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi administrasi pemilu, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang menjamin bahwa setiap penggunaan data pribadi dilakukan atas dasar persetujuan yang sah, dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Konsekuensi Hukum terhadap Partai Politik dalam Pengambilan Data Pribadi Pemilih Tanpa Izin

Pengambilan data kependudukan KTP tanpa izin oleh partai politik membawa konsekuensi hukum. Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum materiil dan prosedur pelaksanaannya formil. Secara konseptual, peraturan materiil berfungsi sebagai fondasi yang menetapkan batasan perilaku berupa kewajiban maupun larangan bagi seluruh subjek hukum dalam kontestasi politik, baik pada level nasional maupun daerah. Peraturan formil berperan sebagai instrumen prosedural yang memberikan panduan teknis mengenai tata cara penerapan norma materiil tersebut. Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif secara yuridis-normatif tidak menjamin tegaknya keadilan pemilu (*electoral justice*) jika tidak didukung oleh kapasitas dan integritas Penyelenggara Pemilu serta aparat penegak hukum.¹⁷

¹⁷ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

Sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, terlebih dahulu perlu dianalisis kedudukan hukum partai politik sebagai subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa partai politik memperoleh status sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan status tersebut, partai politik merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri serta mampu melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ pengurusnya.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada orang perseorangan (*natural person*), tetapi juga kepada badan hukum atau korporasi (*legal person*). Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi memandang bahwa suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut dalam lingkup kegiatan organisasi. Oleh karena itu, fokus pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada pelaku individual, tetapi juga pada organisasi yang memperoleh manfaat atau memiliki kendali terhadap perbuatan tersebut.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ruang lingkup korporasi tidak dibatasi pada badan usaha yang berorientasi komersial, melainkan mencakup setiap badan hukum yang melakukan pemrosesan data pribadi. Apabila pencatutan data kependudukan dilakukan secara sistematis oleh pengurus partai politik dalam rangka memenuhi persyaratan administratif verifikasi keanggotaan melalui SIPOL, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan organisasi. Sehingga dengan demikian, sepanjang terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi,

partai politik sebagai badan hukum tidak tertutup kemungkinan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, di samping pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus sebagai pelaku langsung.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tindakan memperoleh data pribadi secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.¹⁸ Mengingat partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai korporasi, berlaku ketentuan Pasal 70 UU PDP yang menetapkan bahwa pidana denda bagi korporasi dapat dijatuhkan hingga sepuluh kali lipat dari pidana pokok, serta sanksi tambahan berupa pembekuan kegiatan hingga pencabutan status badan hukum.¹⁹

Dampak nyata dari pengambilan data kependudukan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian administratif fatal bagi korban, di mana mereka kehilangan status netralitasnya secara paksa. Hal ini secara langsung menggugurkan syarat kelayakan bagi warga negara yang ingin mendaftar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun penyelenggara pemilu karena dianggap telah berafiliasi dengan partai politik dalam sistem administratif negara.²⁰ Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.²¹ Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas.²² Serta sikap netralitas TNI diatur secara tegas dalam Pasal 39 angka 2 UU Nomor 34 Tahun 2004, yang melarang prajurit menjadi anggota dari partai politik.²³ Begitu pula dengan Polri melalui Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 67 ayat (1) UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 70.

²⁰ Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, *Op.Cit.*.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, Pasal 9 ayat (2) UU No.20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.141, TLN No.6897.

²² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1) huruf e.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 39 angka 2 UU No.34 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.127, TLN No.4439.

yang menyatakan Polri harus bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.²⁴ Pencatatan identitas anggota aktif dalam SIPOL dapat berimplikasi pada sanksi etik berat dan menghambat progresivitas karir militer/kepolisian. Sedangkan netralitas bagi penyelenggara pemilu diatur melalui Pasal 21 ayat (1) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan anggota KPU/Bawaslu tidak menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir.²⁵

Penegakan hukum represif tidak boleh hanya berhenti pada penghapusan nama di SIPOL, melainkan harus menyentuh ranah pidana guna memberikan efek jera terhadap eksploitasi data pribadi dalam kontestasi politik.²⁶ Sinkronisasi regulasi merupakan pilar utama dalam menjamin integritas data dalam tahapan pemilu. Namun, dalam implementasi teknis, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik cenderung hanya fokus pada kelengkapan dokumen administratif (formalistik) tanpa melakukan verifikasi substantif terhadap keabsahan persetujuan pemilik data dalam SIPOL.²⁷

Disisi lain, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan melekat terhadap perlindungan data pribadi dalam setiap tahapan pemilu. Bawaslu memiliki otoritas berdasarkan Pasal 22 Perbawaslu 3/2023 untuk memproses temuan pengambilan data kependudukan KTP sebagai pelanggaran administrasi pemilu yang berimplikasi pada ketidaksahan status verifikasi partai politik di wilayah terkait.²⁸ Korelasi ketiga regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam pemilu harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem hukum.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 28 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.2, TLN No.4168.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, Pasal 21 ayat (1) huruf i UU No.7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109.

²⁶ Hanan Anisyah Sutopo dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Op.Cit.*.

²⁷ Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁸ Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sanksi administratif KPU, tetapi harus diintegrasikan dengan delik penyalahgunaan data dalam UU PDP guna memastikan negara tidak melakukan pembiaran terhadap praktik pengambilan identitas warga negara tanpa izin atas nama demokrasi.²⁹

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) masih bersifat reaktif dan belum memberikan perlindungan preventif yang efektif. Mekanisme yang berlaku belum mampu mencegah pencatutan data tanpa persetujuan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan data melalui kebocoran data, penyalahgunaan dokumen fisik, maupun penggunaan kembali data lama. Kondisi tersebut menunjukkan belum sinkronnya pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta belum tersedianya mekanisme verifikasi digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem melalui penerapan verifikasi ganda yang mengintegrasikan SIPO dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar setiap penggunaan data memperoleh persetujuan pemiliknya. Pengambilan data pribadi pemilih tanpa izin menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat kumulatif. Partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Pemilu atas pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan tidak benar, sekaligus dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, termasuk pidana dan sanksi terhadap korporasi. Mengingat pencatutan data dapat merugikan hak konstitusional warga negara dan menghambat akses terhadap jabatan publik tertentu, penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu melalui harmonisasi ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu guna mewujudkan keadilan pemilu serta perlindungan data pribadi yang efektif.

²⁹ Osihanna Meita Kasih dan Irwan Triadi, *Op.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).

Publikasi

- Boediningsih, Widyawati dan Suparman Budi Cahyono. *Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. Vol.1. No.4 (2022).
- Damayanti, Rahajeng Suci, dkk.. *Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA. Vol.7. No.1 (2024).
- Kasih, Osihanna Meita dan Irwan Triadi. *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.4 (2024).
- Nakula, Anak Agung Istri Riskhanna Indira, dkk.. *Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 'Studi Kasus di Kabupaten Badung*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).
- Nuna, Muten dan Roy Marthen Moonti. *Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.4. No.2 (2019).
- Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Veritas et Justitia. Vol.4. No.1 (2018).
- Sanusi. *Kebijakan KPU dalam Melindungi Hak Pilih Warga (Studi Kasus di Kota Cirebon)*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.3. No.11 (2018).
- Simanjuntak, Grace Febrina, dkk.. *Politik Hukum Pengawasan Data Pribadi dalam Pemilu: Analisis Kasus Pencatatan NIK/KTP di SIPO dan Tantangan Implementasi UU PDP untuk Integritas Demokrasi*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.4. No.1 (2026).

Sutopo, Hanan Anisyah dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Kampanye Politik: Analisis Praktik Pencatutan KTP Tanpa Persetujuan*. NALAR: Journal of Law and Sharia. Vol.3. No.1 (2025).

Yasin, Rahman. *Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP dan MK*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol.4. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

Putri, Reananda Adillah. 2025. *Analisis Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pencatutan Data Pribadi dalam Proses Pemilihan Umum = Analysis of Civil Liability for the Misuse of Personal Data in the Electoral Process*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.